

## Bab V

### Kesimpulan dan Saran

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka pemenuhan hak Kemerdekaan Pers penyiaran persidangan secara langsung di televisi, Pers sebagai wahana komunikasi massa dijamin haknya oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi salah satunya adalah dengan menyiarkan persidangan secara langsung dengan berbagai media. Kemerdekaan Pers sendiri bukan kemerdekaan yang sebebaskan-bebasnya melainkan dibatasi dengan aturan-aturan yang berlaku, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang telah menyatakan bahwa anak bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, dikaitkan dengan hak kemerdekaan pers dalam menyiarkan penyiaran persidangan secara langsung dan terus menerus, jelas belum memperhatikan hak anak dalam memperoleh informasi karena materi-materi dalam proses persidangan berdasarkan contoh kasus yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini yaitu proses penyiaran persidangan Jessica Wongso yang sarat akan kata-kata kasar yang terucap selama proses persidangan yang tidak sesuai tumbuh kembang anak sebagai penonton
2. Fungsi Dewan Pers melalui penetapan dan pengawasan Kode Etik wartawan dalam tugasnya mencari informasi yang benar untuk memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar terkait dengan perlindungan atas hak anak dalam menerima informasi yang sesuai dengan tumbuh kembangnya belum memberikan perlindungan kepada anak secara

maksimal berkaitan dengan anak sebagai penerima informasi yaitu pada saat menyaksikan penyiaran persidangan secara langsung, yang tercermin pada dilanggarnya kriteria-kriteria dalam upaya perlindungan atas anak melalui Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dengan tidak memberikan klasifikasi program siaran pada penyiaran persidangan yang disiarkan secara langsung serta dilanggarnya Standar Program Siaran (SPS) tentang waktu siaran yang ditujukan kepada anak namun diisi dengan materi tayangan yang tidak sesuai dengan tumbuh kembang anak. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melalui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) telah memberikan klasifikasi atas materi isi siaran sebagai bentuk perlindungan bagi anak untuk mendapat informasi yang sesuai dengan tumbuh kembang anak, namun terdapat ketidaktegasan lembaga penyiaran untuk menaati klasifikasi yang telah ditentukan oleh KPI melalui P3SPS sehingga mengakibatkan anak menerima informasi yang tidak sesuai dengan tumbuh kembangnya meskipun anak sudah menonton pada waktu yang sudah disesuaikan dengan klasifikasi isi siaran oleh KPI. .

## **5.2 Saran**

Dari Hasil analisis dan kesimpulan yang diambil dari penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Proses Persidangan secara langsung yang disiarkan melalui lembaga penyiaran merupakan hal yang mencerminkan kemerdekaan pers yang diiringi oleh perkembangan teknologi dan diperlukan agar masyarakat mengetahui proses persidangan yang diharapkan menghasilkan putusan yang adil. Namun perlu diberikan penekanan kepada penonton dalam hal ini anak-anak yang ikut menonton penyiaran persidangan tersebut, sehingga perlu diberikan batasan-batasan mengenai tahapan persidangan apa saja yang layak untuk ditayangkan berkaitan dengan hak anak untuk menerima informasi yang sesuai dengan tumbuh kembangnya tanpa mengurangi rasa keadilan yang ingin dicapai melalui penyiaran persidangan secara langsung

2. Dewan Pers melalui Kode Etik Jurnalistik telah memberikan pedoman bagi wartawan untuk membuat berita, sebagai bentuk perlindungan kepada anak pun telah di bentuk Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA),namun dalam pedoman tersebut hanya mengatur mengenai pemberitaan ramah anak atas posisi anak sebagai subjek, maka saran penulis adalah untuk memberikan perlindungan bagi anak sebagai penerima informasi agar setiap berita yang dimuat oleh wartawan selain memperhatikan anak sebagai subjek pemberitaan juga memberi perlindungan bagi anak dalam menerima informasi yang sesuai dengan tumbuh kembangnya. Bagi KPI penulis memberi saran agar dapat memberikan ketegasan pada lembaga penyiaran yang melanggar P3SPS berupa sanksi berat apabila lembaga penyiaran tidak memperbaiki isi siaran setelah mendapat perhatian dari KPI.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bagir Manan, 2012 *Politik Pulik Pers*, Jakarta, Dewan Pers.
- Dewan Pers, Dewan Pers Periode 2016-2019 (*Mengembangkan Kemerdekaan Pers dan Meningkatkan Kehidupan Pers Nasional*, Sekretariat Dewan Pers,
- J. B. Wahyudi, 1994, *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*, Jakarta: Gramedia.
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London
- Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jimly Asshidiqqie, 2010, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Krisna Harahap, 1996 *Rambu-Rambu di Sekitar Profesi Wartawan*, PT Grafiti Budi Utami, Bandung
- Lance T. LeLoup, 1986, *Politics in America*
- Oemar Seno Adji, 1977, *Mass Media Dan Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group
- Rhona K.M. Smith, et.al., 2010 *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, ing, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta

Samsul Wahidin. 2011 *Hukum Pers*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.

Suratman et al., 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta.

Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, Bandung

#### B. Jurnal

Nova Yulianti, *Televisi dan Fenomena Kekerasan Perspektif Teori Kultivasi*, Mediator, Vol 6 No. 1 Juni 2005

Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016,

#### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang tentang Pers Nomor 40 tahun 1999

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 International Covenant on Civil and Political Right

Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Hak Perlindungan Anak

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaranght

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran

#### D. Pustaka Internet

Tirto ID, Drama Sidang Kopi Sianida Jessica <https://tirto.id/drama-sidang-kopi-sianida-jessica-bGZw>

Media Informasi: Dulu dan Kini

<https://www.kompasiana.com/snovenda/5a9847a0bde57530fc7cff63/media-informasi-dulu-dan-kini>

Pengawasan Penyiaran <http://www.kpi.go.id/index.php/id/pengawasan-penyiaran>

Kenapa TV Jor-joran Siaran Sidang Kasus Pembunuhan Mirna?

<https://www.suara.com/news/2016/08/31/165841/kenapa-tv-jor-joran-siaran-sidang-kasus-pembunuhan-mirna>

YPHA, 2010, Praktek-praktek system peradilan pidana anak.doc-YPHA

<http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2010/06/praktek-prakteksistem-peradilan-pidana-anak.doc> ,

Siaran Pers Dialog Uji Publik Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3SPS) [kpi.go.id](http://kpi.go.id)

FAQ (Frequently Asked Questions)

<https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/50>

Sejarah Aliansi Jurnalis Independen <https://aji.or.id/read/sejarah.html>